

EKSPRESI SENI

ISSN: 1412-1662
Volume 18,
Nomor 1,
Juni 2016

Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni

Tatang Rusmana

PENCIPTAAN TEATER DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Ediantes

RITUAL SEBAGAI SUMBER PENCIPTAAN FILM *BASAFI DI ULAKAN*

Saaduddin

ANALISIS BENTUK, FUNGSI DAN MAKNA PERTUNJUKAN
TEATER TANAH IBU SUTRADARA SYUHENDRI

Efrida

ESTETIKA MINANGKABAU DALAM GERAK *TARI BUJANG SAMBILAN*

Yan Stevenson

KABA LAREH SIMAWANG SEBAGAI KONSEP DASAR PENCIPTAAN TARI LAKI-LAKI

Kurniasih Zaitun

METODE JUAL OBAT TRADISIONAL SEBAGAI KONSEP PENCIPTAAN
TEATER MODERN "KOMPLIKASI"

Ranelis & Rahmat Washington P

SENI KERAJINAN BATIK BASUREK DI BENGKULU

Emri

LASUANG SEBAGAI SUMBER PENCIPTAAN TARI MODERN *LASUANG TATINGGA*
DI SUMATERA BARAT

Hartati

TRADISI MENARI DALAM UPACARA PERNIKAHAN MASYARAKAT BENGKULU SELATAN

Nadya Fulzy

ALAM DAN ADAT SEBAGAI SUMBER ESTETIKA LOKAL KESENIAN
TALEMPONG LAGU DENDANG

EKSPRESI
SENI
Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni

Vol. 18

No. 1

Hal. 1-179

Padangpanjang,
Juni 2016

ISSN
1412-1662

Diterbitkan Oleh
Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang

JURNAL EKSPRESI SENI

Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni

ISSN: 1412 – 1662 Volume 18, Nomor 1, Juni 2016, **hlm. 1- 179**

Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan November. Pengelola Jurnal Ekspresi Seni merupakan sub-sistem LPPMPP Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang.

Penanggung Jawab

Rektor ISI Padangpanjang
Ketua LPPMPP ISI Padangpanjang

Pengarah

Kepala Pusat Penerbitan ISI Padangpanjang

Ketua Penyunting

Sahrul N

Tim Penyunting

Emridawati

Yusfil

Sri Yanto

Adi Krishna

Rajudin

Penterjemah

Eldiapma Syahdiza

Redaktur

Surhemi

Saaduddin

Liza Asriana

Tata Letak dan Desain Sampul

Yoni Sudiani

Web Jurnal

Ilham Sugesti

Alamat Pengelola Jurnal Ekspresi Seni: LPPMPP ISI Padangpanjang Jalan Bahder Johan
Padangpanjang 27128, Sumatera Barat; Telepon (0752) 82077 Fax. 82803; e-mail;
red.ekspresiseni@gmail.com

Catatan. Isi/Materi jurnal adalah tanggung jawab Penulis.

Diterbitkan Oleh

Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang

JURNAL EKSPRESI SENI

Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni

ISSN: 1412–1662 Volume 18, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 1-179

DAFTAR ISI

PENULIS	JUDUL	HALAMAN
Tatang Rusmana	Penciptaan Teater dan Perlindungan Hak Cipta	1- 19
Ediantes	Ritual Sebagai Sumber Penciptaan Film <i>Basafa</i> di Ulakan	20– 38
Saaduddin	Analisis Bentuk, Fungsi dan Makna Pertunjukan Teater Tanah Ibu Sutradara Syuhendri	39– 61
Efrida	Estetika Minangkabau dalam Gerak Tari <i>Bujang Sambilan</i>	62– 77
Yan Stevenson	<i>Kaba Lareh Simawang</i> Sebagai Konsep Dasar Penciptaan Tari Laki-laki	78– 95
Kurniasih Zaitun	Metode Jual Obat Tradisional Sebagai Konsep Penciptaan Teater Modern “Komplikasi”	96 – 112
Ranelis Rahmat Washington P	Seni Kerajinan Batik <i>Basurek</i> di Bengkulu	113–130
Emri	<i>Lasuang</i> Sebagai Sumber Penciptaan Tari Modern <i>Lasuang Tatingga</i> di Sumatera Barat	131–147
Hartati	Tradisi Menari dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Bengkulu Selatan	148–163
Nadya Fulzy	Alam dan Adat Sebagai Sumber Estetika Lokal Kesenian <i>Talempong Lagu Dendang</i>	164-179

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49/Dikti/Kep/2011 Tanggal 15 Juni 2011 Tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah. Jurnal *Ekspresi Seni* Terbitan Vol. 18, No. 1, Juni 2016 Memakai Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah Tersebut.

PENCIPTAAN TEATER DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Tatang Rusmana

Mahasiswa Program Studi Doktor Penciptaan dan Pengkajian Seni
Minat Studi Penciptaan Seni- Minat Utama Seni Pertunjukan
Pascasarjana Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.

ABSTRAK

Seni teater sebagai suatu karya cipta manusia di bidang kesenian, ia merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Seni teater dewasa ini apapun bentuknya, perlu mendapat perlindungan hak penciptaan. Undang-undang No 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta merupakan produk hukum yang memberikan perlindungan dan penghargaan atas kreatifitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Seniman teater sebagai pencipta merupakan subjek hukum Hak Cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, hak eksklusif tersebut mencakup hak ekonomi dan hak moral. Pemahaman dan kesadaran tentang Hak Cipta ini ternyata kurang menjadi perhatian oleh seniman teater. Karya cipta seni teater yang berkembang di Indonesia masa kini, dengan keragaman bentuk artistik dari capaian kreatif senimannya (modern dan Kontemporer), perlu diberikan sebuah perlindungan terhadap karya cipta seni teater. Sosialisasi tentang UUHC 2002 di kalangan seniman teater mendesak untuk dilakukan, mengingat seniman teater sebagai salah satu subjek UUHC 2002 belum memahami tentang hak cipta.

Kata Kunci: Karya Cipta, Seni Teater, Seniman Teater, Perlindungan Hak Cipta.

ABSTRACT

Theater is a human's creation in the field of art that has economic value. Any kind of theater needs to get the protection of copyright. Law number 19 year 2002 about the copyright is the law product that gives protection and appreciation for human's creativity in science, art, and literature. The artists of theater as the creators are the subject of copyright law who has exclusive rights to announce or multiply their creations and those exclusive rights include the rights of economy and moral. The understanding and awareness about this copyright tend to be ignored by the artists of theater particularly in Indonesia in which the creations of theater with various artistic forms achieved from their artists' creativities develop significantly. They need to be given a protection through the existence of copyright law. Therefore, the socialization of Copyright Law year 2002 to the circle of theater artists is an urgent matter to be done because those artists who are the subject of this copyright law do not fully understand about it.

Keywords: *Creation, Theater, The artist of theater, The protection of copyright*

PENDAHULUAN

Karya seni merupakan salah satu prestasi perwujudan kreatif manusia, melalui akal budinya manusia kreatif mengkespresikan realitas kehidupan yang ia lihat dan rasakan dalam hatinya. Realitas kehidupan itu kemudian diwujudkan dan dipresentasikan dalam bentuk suatu karya nyata, misalnya lakon drama, tari, teater, puisi, musik, film dan karya cipta yang lainnya. Karya seni tersebut hanya lahir dari manusia yang memiliki sensibilitas berolah kreasi, kemudian ia menuangkan pengalaman kehidupan itu ke dalam wujud seni. Sosok manusia hebat itu disebut *homocreator*, disampaikan Artur S. Nalan via Tatang Rusmana;

...homocreator (istilah yang dipinjam dari Michael Landman) harus mampu memanfaatkan realita sebagai sumber ilham bagi karya-karyanya. Ia selain memanfaatkan realitas, juga melakukan selektivitas ide/gagasan sekaligus melakukan *ruminasi* (pemamah biakan) ide dan gagasan yang diseleksinya lalu melakukan *kontemplasi* (perenungan). Muaranya sampai menghasilkan *massage* (pesan) yang ditawarkan sebagai *values* (nilai-nilai) dibalik bentuk (Rusmana, 2011: 321).

Hasil kreatifitas ini merupakan proses olah budi manusia, dalam

bentuk karya nyata dan lazim disebut dengan karya cipta. Bentuk karya cipta di dalamnya terdapat hak bagi si pencipta atau pembuatnya, yang sering kita sebut dan kita kenal dengan Hak Cipta. Karya seni dihasilkan melalui proses penciptaan yang disebut proses kreatif, yakni rangkaian kegiatan seorang seniman dalam menciptakan dan melahirkan karya-karya seninya sebagai ungkapan gagasan dan keinginannya. Proses penciptaan ini tidak terjadi dan diturunkan dari ruang kosong. Tapi pada hakikatnya merupakan suatu usaha memodifikasi (mengubah/menyesuaikan) sesuatu yang telah ada sebelumnya (Sutrisno, 2007: 7). Ciptaan merupakan hasil dari setiap karya pencipta, yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Pencarian ide dalam mewujudkan sebuah karya seni, seorang kreator bisa mendapatkannya dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Setiap karya seni adalah suatu loncatan imajinasi yang tidak terduga, ia lahir sebagai suatu wawasan yang tidak terikat pada pembatasan apapun.

Hasil kreatifitas intelektual manusia tersebut dalam perkembangannya menumbuhkan kebutuhan lain, yaitu kebutuhan untuk memperoleh perlindungan. Kebutuhan akan adanya perlindungan merupakan hal yang wajar sebagai penghormatan agar hasil kreatifitasnya diakui, dihormati, serta dapat dipertahankan dari pihak lain dari tindakan melawan hak-haknya (Santoso, 2008: 7). Dalam kaitannya dengan wilayah hukum, karya seni merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). HKI merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia, yang menghasilkan karya-karya inovatif, yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Hukum memberikan perlindungan terhadap seniman dan karyanya, yang lahir dari sebuah proses penciptaan; daya intelektual, karsa, dan rasa sang seniman.

Di Indonesia pengaturan perlindungan karya cipta seseorang baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra di atur di dalam Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta No 19 tahun 2002 ini, dimaksudkan untuk

bertujuan melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman, melindungi karya intelektual yang diciptakan oleh ilmuwan (via Kastowo, 2014: hand out studi HAKI). Mengingat bahwa hasil olah pikir dan budi tersebut tidaklah singkat dan rata-rata menghabiskan tenaga dan energi serta biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Bahkan yang paling menyakitkan, seluruh biaya proses produksi seni tersebut tidak pernah kembali modal. Pengalaman seperti ini, yakni realitas proses kreatif yang sering terjadi dalam dunia seni teater. Seniman teater, eksistensinya di Indonesia seolah sebagai para pahlawan yang terus berjuang untuk menghidupi dunianya sambil menunggu belas kasihan.

PEMBAHASAN

Seni Teater sebagai hasil kreatifitas manusia, sebagai salah satu bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia dewasa ini. Pada dasarnya seni teater sebagai karya cipta, keberadaannya secara bentuk karya seni, ia memerlukan suatu perlindungan hukum. Mengingat seni teater merupakan hasil kreatifitas seniman teater yang bersifat kolektif (sutradara,

aktor, penata artistik, penata lampu, penata busana dan rias, penata musik dan para penata lainnya), dapat dikatakan sebagai suatu kekayaan intelektual bagi seniman. Dikatakan sebagai kekayaan intelektual, karena proses penciptaan sebuah produksi teater memerlukan tenaga dan pikiran yang mendalam serta menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Membutuhkan waktu yang panjang dalam setiap proses penciptaan teater sebagai sebuah seni pertunjukan. Teater merupakan salah satu hasil kreatifitas manusia di bidang karya seni, teater merupakan salah satu karya pertunjukan yang kompleks, keberadaannya di lindungi oleh Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang terdapat di dalam Pasal 12 dan Pasal 10 ayat (2). Pasal 12 ayat (1) memberikan perlindungan terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, untuk karya seni teater disebutkan di dalam huruf (e). Seni teater apapun bentuknya sebagai hasil kreatifitas seniman dan seni teater tradisional sebagai salah satu bentuk kebudayaan bangsa Indonesia dalam hubungannya dengan kepemilikan hak yang telah diatur di dalam Undang-

undang hak cipta Indonesia merupakan sebagai salah satu bentuk penjaminan hukum terhadap kreatifitas para seniman untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu. Wujud perlindungan ini merupakan kepentingan pemilik hak cipta dalam hal ini adalah hak cipta atas karya seni teater baik secara individual maupun kelompok sebagai subjek hak.

Hak cipta merupakan istilah hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Istilah tersebut adalah terjemahan dari Inggris, yaitu *copyright*, yang padanan dalam bahasa Belanda adalah *auteur recht*. Para pihak yang terkait langsung dengan hak cipta adalah kaum ilmuwan, sastrawan, dan seniman. (Luthan, 1989: 1). Sebagian dari institusi hukum mengenai hak cipta (*copy right*), bertujuan melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman. Bentuk-bentuk karya seni tersebut meliputi; ciptaan lagu dan musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara; drama, tari termasuk karawitan dan rekaman suara, drama, tari (koreografi),

pewayangan, pantomim, karya-karya yang tidak diketahui penciptanya hak ciptanya berada di tangan negara. (Luthan, 1989: 1)

Suatu karya pada prinsipnya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur Pencipta dan Ciptaan atau hasil ciptaan. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang hak Cipta No. 19 tahun 2002 mendefinisikan pencipta atau pengarang, sebagai seseorang yang memiliki inspirasi dan dengan inspirasi tersebut menghasilkan karya yang berdasarkan kemampuan intelektual, imajinasi, ketrampilan, keahlian mereka dan diwujudkan dalam bentuk karya yang memiliki sifat dasar pribadi mereka (via Kastowo, 2014: pengantar studi HAKI).

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta tersebut melekat pada diri seseorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahirlah dari hak cipta tersebut hak-hak ekonomi (economic rights) dan hak-hak moral (moral rights). Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi, yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap: isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri. (Damian, 1999 : 62-63).

Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 juga mengakui dimensi moral dari karya itu lahir bukan hanya atas dasar kepentingan ekonomi, tetapi merupakan ekspresi dari eksistensi sang seniman, sebagai manusia yang dilindungi hak asasi manusianya (HAM), secara universal sebagai seperangkat hak yang melekat pada

hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Pada prinsipnya bahwa tujuan hukum hak cipta, adalah menyalurkan kreatifitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Namun, kenyataannya di Indonesia kreasi para seniman secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan seniman itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain HKI sebagai sebuah institusi hukum dirasakan belum mampu melindungi kepentingan hukum para seniman. Bahkan boleh jadi seniman itu sendiri merasa tidak "membutuhkan" perlindungan HKI. Dalam hal ini tampaknya sang seniman lebih memandang keberadaan HKI hanya dari aspek kepentingan moralitas dirinya ketimbang keuntungan ekonomis.

Penyebab lain walaupun seorang seniman mengetahui karyanya "diperkosa", ataupun dimanfaatkan oleh orang lain, namun ia tidak berdaya untuk mempertahankan haknya, karena minimnya pengetahuan para seniman tentang hukum khususnya mengenai hak cipta. Meskipun secara umum masyarakat dianggap mengetahui isi

Undang-undang Hak Cipta, namun dalam kenyataannya pengaturan tentang hak cipta masih belum memasyarakat. Khususnya di kalangan seniman banyak di antara mereka yang belum memahami hak dan kewajiban yang berkaitan dengan HKI. Masalah yang menyangkut komponen seniman yaitu kendala budaya. Seniman di Indonesia pada umumnya bersikap religius dan tradisional. Mereka menganggap kemampuan kesenian yang dimilikinya merupakan pemberian Tuhan dan merupakan *heriditas* tradisi yang diturunkan oleh lingkungan budaya kolektivisme.

Berdasarkan keterangan yang di uraikan di atas, jelaslah bahwa eksistensi seni teater sebagai seni pertunjukan, ia merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. Teater sebagai wujud kreasi dari seseorang, dalam hal ini adalah hasil kreasi dari seorang seniman (sutradara). Secara perwujudannya dalam suatu produksi hingga terjadinya peristiwa teateral. Seni ini tidak dapat melepaskan dirinya, dari keberadaan aktor serta para penata lainnya. Teater sebagai seni kolektif, pada hakikatnya mendapatkan perlindungan hukum atas

terjadinya peniruan atau plagiasi dari orang lain, serta pengakuan orang lain yang sebenarnya bukanlah pencipta. Namun dalam perkembangannya masih ada sikap – sikap dari seniman yang memandang bahwa peniruan suatu hasil kreasi atau hasil ciptaannya itu adalah tidak perlu dirisaukan. Pemahaman seperti ini, karena seniman (sutradara dan aktor) di Indonesia merasa yakin akan karya cipta yang diciptakannya akan berbeda antara yang satu dengan lainnya. Secara moral seniman-seniman teater di Indonesia, sangat menghargai karya cipta orang lain sebagai ciri kreatif keasliannya yang identik dengan individu kreatornya. Bahkan apabila sang seniman hidup dalam pengembangan kelompok teater, maka seniman lainnya dengan sangat paham bahwa setiap karya yang terlahir dari kelompok teater tersebut dimengerti sebagai bahasa ungkap artistik yang mereka pilih sebagai gaya penciptaan. Sehingga untuk melakukan peniruan bahasa ucap artistik terhadap tafsir seniman lain, secara nilai kreatif dan secara moral dianggap sebagai ruang tabu. Hal demikian merupakan topik yang cukup menarik untuk dikaji lebih

mendalam melalui kegiatan penelitian seperti yang penulis laksanakan ini.

TINJAUAN TENTANG KARYA SENI

Seni berasal dari kata "sani" dalam bahasa sansakerta yang berarti pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan atau pencarian dengan hormat dan jujur. (Sugriwa, 1975 :219-223). Pendapat lain ada juga yang mengatakan bahwa istilah "seni" tersebut diambil dari bahasa Belanda "genie" atau jenius. Kedua asal kata itu memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas apa yang sekarang ini dibawakan oleh istilah tersebut, yaitu suatu pemujaan atau dedikasi, pelayanan, ataupun donasi yang dilaksanakan dengan hormat dan jujur yang untuk melakukannya diperlukan bakat dan kejeniusan. Menurut kajian ilmu di Eropa menyebutnya "ART" (artificial) yang artinya adalah barang/ atau karya dari sebuah kegiatan. Seni merupakan kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi (luar biasa). (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2002:1038). Menurut sejarahnya, seni atau karya seni sudah ada sejak 60.000

tahun yang lampau berdasarkan penelitian ahli sejarah yang menemukan dinding–dinding gua di Perancis Selatan terdapat artefak dengan lukisan yang berupa torehan–torehan berwarna pada dinding yang menggambarkan kehidupan manusia purba. Artefak ini dapat disetarakan dengan lukisan modern yang penuh ekspresi, dan kebebasan mengubah bentuk.

Satu hal yang memebedakan antara karya seni manusia purba dengan manusia modern adalah terletak pada tujuan penciptaannya. Jika manusia purba membuat seni adalah semata–mata hanya untuk kepentingan sosioreligi, dimana manusia purba adalah figure yang masih terkungkung oleh kekuatan–kekuatan di sekitarnya. (Peursen, 1988: 55). Sedangkan manusia modern membuat karya seni untuk kepuasan pribadinya dan menggambarkan kondisi lingkungannya.



Gambar. 1
Pentas teater *Sirkus Topeng Waska*
Karya/sutradara Tatang R. Macan diproduksi tahun 2003
(Dok: Tatang, 2003)



Gambar. 2
Pentas *Sang Pahlawan* Karya/sutradara Tatang R. Macan
(Dok. Tatang 2012)

Dengan kata lain manusia modern adalah figure yang ingin menemukan hal–hal yang baru dan mempunyai cakrawala berfikir yang luas. Semua bentuk kesenian pada zaman dahulu selalu ditandai dengan kesadaran magis, karena memang demikian awal kebudayaan manusia. Dari kehidupan yang sederhana yang memuja alam sampai pada kesadaran

terhadap keberadaan alam. Dengan demikian karya seni bermanfaat sebagai penanda zaman. (Peursen, 1988 :58).

Pada zaman dahulu seni diciptakan untuk kepentingan bersama atau milik bersama. Karya-karya seni yang ditinggalkan pada masa pra sejarah di gua-gua tidak pernah menunjukkan identitas pembuatnya. Demikian pula peninggalan-peninggalan dari masalalu seperti bangunan atau artefak di mesir kuno, Byzantium, Romawi, India, atau bahkan di Indonesia sendiri. Kalaupun ada penjelasan tertentu pada artefak tersebut hanya penjelasan yang menyatakan benda atau bangunan tersebut dibuat untuk siapa, itupun setelah zaman sejarah yang ditandai dengan mulai dikenalnya tulisan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kesenian pada zaman sebelum modern kesenian tidak beraspek individualis. Gendhon Humardani mendefinisikan seni sebagai "wujud yang dibentuk atau dibuat dengan memperhatikan garapan mediumnya, tidak ditujukan untuk keperluan praktis, dan jangkauannya meliputi bentuk-bentuk 'pakai' sampai dengan bentuk-bentuk yang semata-mata untuk keperluan penghayatan".

(Humardani, 2000: 98). Dalam kesempatan yang lain juga dinyatakan bahwa "karya seni adalah hasil tindakan yang berwujud, yang merupakan ungkapan citra (keinginan, kehendak) ke dalam bentuk fisik yang dapat ditangkap dengan indera. Menurut I Made Bandem seni adalah kegiatan yang terjadi oleh proses cipta, rasa dan karsa. (Bandem, 2005: 24). Sedangkan Leo Tolstoy mendefinisikan seni sebagai sarana komunikasi bagi emosi dan kita tahu bahwa komunikasi selalu memerlukan adanya komunikator, si seniman dan komunikan yaitu masyarakat ramai. (Soedarso, 2006: 124)

Perkembangan seni pada zaman modern mengalami perubahan atau pembagian yakni seni dan seni terapan. Seni terapan merupakan seni desain yang lebih jauh lagi oleh seorang tokoh pemikir kesenian bernama Theodor Adorno di beri nama "seni tinggi" untuk seni murni dan "seni rendah" untuk seni terapan atau desain. Karena menurutnya dalam seni tinggi seorang seniman tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal (kebutuhan pasar/bertujuan komersial) dalam menciptakan sebuah karya seni/murni

ekspresi, sedangkan seni rupa rendah adalah seni yang dalam penciptannya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Adorno menganggap seni harus berbeda dengan benda lain (barang); ia harus mempunyai "sesuatu". Sesuatu itu tidak sekedar menjadi sebuah komoditas. Karena sebuah karya atau benda yang sebagai komoditas akan menghancurkan semangat sosial, pola produksi barang yang menjadi komoditas adalah pola yang ditentukan dari atas seorang produsen. Kemudian pada zaman Post-modern/Kontemporer, di zaman kontemporer ini bentuk lebih banyak perubahannya baik secara kebendaan atau kajian estetikanya, yang lebih dahsyat lagi landasan logikanya. Sebagai gambaran, di era kontemporer karya seni tidak lagi harus menyenangkan atau mempertimbangkan etika sosial, etika agama atau etika lainnya. Kondisi tersebut disebabkan karena seniman sudah jenuh pada beberapa hal:

Pertama, lingkungan atau sesuatu yang telah ada; *Kedua*, perlakuan pasar kapitalisme yang terlalu radikal terhadap karya seni. Karya seni senantiasa dinilai dengan

nominal. Padahal karya seni itu sebelum dinilai adalah "nol". Selebihnya adalah makna, ide, representasi, rekreasi, acuan etik, dokumentasi "politik" dan "sejarah", perlawanan, luka, kekecewaan, paradigma, atau sekedar main-main belaka; *Ketiga*, kritikus, yang mendalam kritiknya memberikan pemaknaan yang menjadikan esensi pesan dari karya seni tidak tersampaikan.

GELIAT TEATER INDONESIA DALAM PROSES KREATIF SENIMAN DAN KELOMPOK TEATER

Pertumbuhan teater di Indonesia, sebut saja dalam beberapa kantong budaya teater yang hingga hari ini masih memberikan kontribusi terhadap eksistensi teater di Indonesia itu "ada". Dalam eksistensinya cenderung ditandai oleh hadirnya komunitas/kelompok teater dengan sutradara yang biasanya merangkap sebagai pimpinan komunitas. Pertumbuhan teater yang saya maksud, saya batasi pada perkembangan teater modern atau kontemporer yang hadir mewarnai teater Indonesia. Diawali dari peristiwa penting dalam usaha

membebaskan teater dari batasan realisme konvensional misalnya, terjadi pada tahun 1967, Ketika Rendra kembali ke Indonesia. Rendra dengan Bengkel Teater kemudian menciptakan pertunjukan pendek improvisatoris, pertunjukan bermula dari improvisasi dan eksplorasi bahasa tubuh dan bebunyian mulut tertentu atas suatu tema yang diistilahkan dengan *teater mini kata*. Rendra dengan monumental melahirkan *teater mini kata* pada nomor pertunjukannya, *Bib Bop* dan *Rambate Rate Rata* (1967,1968). Dilanjutkan sejak tahun 1970-an muncul Putu Wijaya dengan Teater Mandiri, ciri penampilan teaternya menggunakan kostum yang meriah dan vokal keras. Menampilkan manusia sebagai gerombolan dan aksi. Fokus tidak terletak pada aktor tetapi gerombolan yang menciptakan situasi dan aksi sehingga lebih dikenal sebagai *teater teror mental*.



Gambar. 3
Pembacaan Puisi W.S. Rendra
(Diolah dari berbagai sumber)

Pada perkembangannya dua tokoh 1970-an di atas menjadi picu penting perkembangan teater kontemporer di Indonesia. Teater Kontemporer Indonesia mengalami perkembangan yang sangat membanggakan. Kemungkinan ekspresi artistik dikembangkan dengan gaya khas masing-masing seniman. Gerakan ini terus berkembang sejak tahun 80- an sampai saat ini. Konsep dan gaya baru saling bermunculan. Meskipun seni teater konvensional tidak pernah mati tetapi teater eksperimental terus juga tumbuh. Semangat kolaboratif yang terkandung dalam seni teater dimanfaatkan secara optimal dengan menggandeng beragam unsur pertunjukan yang lain. Dengan demikian, wilayah jelajah ekspresi teater menjadi semakin luas dan kemungkinan bentuk garap semakin beragam.

Sejak kehadiran WS Rendra dengan Bengkel Teater, yang semula di Yogyakarta kemudian dipindahkan ke Depok. Dalam waktu yang sama diiringi dengan hadirnya penulis dan teaterawan Putu Wijaya asal Bali dengan kekuatan Teater Mandiri, Putu Wijaya bersama komunitasnya juga

menetap di Jakarta. Di situasi yang lain hadir Suyatna Anirun dramawan Bandung dengan Studi Klub Teater Bandung (STB), lalu dramawan Arifin C. Noer asal Cirebon ia hadir dengan kekuatan komunitas Teater Kecil dan juga menetap di Jakarta. Lalu dalam deretan itu muncul juga seorang Teguh Karyadengan kekuatan komunitas Teater Populer di Jakarta pada gaya realisme, dan N. Riantiarno dengan komunitas Teater Koma yang juga menetap di Jakarta. Pada deretan teaterawan di atas, misalnya hadir juga dua nama dari Sulaweisi Selatan kawasan tengah Indonesia. Mereka yakni Aspar Paturisi dan Rachman Arge. Sementara dari kawasan Barat Indonesia yakni dari Sumatera Barat, muncul seorang nama Wisran Hadi, ia adalah dramawan dengan kekuatan komunitasnya Bumi Teater Padang.

Jajaran seniman teater di atas, adalah mereka para pelopor pertumbuhan teater Indonesia menjadi mapan dan memiliki kekuatan di mata dunia. Mereka hadir satu sama lain sebagai seniman kreator pencetus gagasan, nilai-nilai estetika yang karya-karyanya diantara mereka menunjukkan perbedaan satu dengan lainnya. Sebagai

kreator mereka melahirkan karya teater, dimana keberadaan karya-karya tetap original, identik dengan kekhasannya masing-masing mereka. Karya-karya teater yang mereka lahirkan, baik secara bentuk ataupun gaya pemanggungan sekaligus menjadi citra yang identik dengan penciptanya. Karya cipta teater yang mereka lahirkan, dari beberapa tokoh teater di atas, secara tidak disadari telah menjadi ciri yang melekat pada kelompok dan identifikasi sutradaranya. Dengan kata lain karya-karya Suyatna Anirun dari STB Bandung, misalnya akan identik dengan gaya pemanggungan yang Suyatna arahkan dengan STB-nya, atau sebaliknya, pada pentas Bengkel Teater pasti karya-karya yang tampil adalah gaya yang identik dengan sutradaranya yakni WS. Rendra. Kekhasan karya teater pada ruang kreatif yang lainpun, telah menjadi citra yang akan kita temukan seperti itu. Baik pada Putu Wijaya, Suyatna Anirun, Arifin C. Noer, Teguh Karya, Wisran Hadi, Riantiarno. Karya-karya teater yang mereka lahirkan, pada dasarnya telah menjadi khas, original, dan telah menjadi citra senimannya. Dalam proses penciptaan karya teater yang

mereka lahirkan. Karya ciptanya telah melekat secara langsung sebagai Hak Kekayaan Intelektual senimannya. Karya cipta yang mereka lahirkan, sepengetahuan saya, tidak pernah terjadi plagiasi diantara mereka. Sebagai kreator, mereka memiliki penghargaan moral terhadap kekuatan masing-masing bahasa ucap artistik. Hebatnya diantara mereka bahkan sering terjadi saling mengevaluasi dan mengkritisi karya-karya yang mereka lahirkan. Campur tangan kritikus dan pebesar informasi di media massa, baik cetak ataupun elektronik, telah memberikan kultus terhadap setiap karya mereka dari tahun ke tahun selama ada produksinya. Dimana satu dengan yang lainnya, memperlihatkan citra karya cipta seniman teater tersebut di atas yang tidak akan mudah untuk diplagiasi. Karya-karya seni yang mereka lahirkan, secara otomatis telah melekat menjadi Hak Kekayaan Intelektual seniman teater dengan sendirinya.

Karya-karya teater dari Pelopor-pelopor teater modern dan kontemporer di atas, geliat kreasi model

pemanggungan dan model penciptaannya itu hadir di mata masyarakat bukan saja sebagai karya seni milik khas senimannya. Namun ciri-ciri dari daya kreatif mereka, di Indonesia bahkan diakui sampai pada tingkat pendidikan seni teater sebagai acuan proses pembelajaran di jurusan teater pada beberapa Institusi Seni. Pada dasarnya, karena nilai orisinalitas setiap karya teater yang dilahirkannya memiliki kekuatan nilai-nilai intelektual yang satu dengan lainnya sangat berbeda dan menarik untuk dikaji dan diteliti. Bila WS. Rendra lebih menunjukkan model eksperimental *Teater Mini Kata*, lain dengan Putu Wijaya, model yang ada pada Putu lebih pada *deformasi* artistik, pembesaran unsur sound, pembesaran unsur cahaya dan silhuet, pembesaran gerombolan manusia di atas panggung. Gaya teaternya tidak menonjolkan ke aktorannya, namun lebih pada aksi dan reaksi gerombolan manusia di atas pentas, sehingga gaya teaternya disebut dengan *Teater Teror mental*.



Gambar 4.
Pentas Teater *Petang Di Taman*
Karya/sutradara Suyatna Anirun STB

Demikian dengan kehadiran Suyatna Anirun, sebagai seniman teater ia tidak pernah menulis lakon drama. Namun keberadaannya di Indonesia, ia dikenal sebagai sutradara yang sangat piawai dalam menggarap naskah-naskah karya pengarang dalam dan luar negeri, dengan kekuatan tafsir atas lakon yang ia sutradarai. Maka ditangan Suyatna Anirun lahir karya-karya penciptaan model pertunjukan realisme dengan memasukan unsur seni pertunjukan ala Jawa Barat. Meskipun demikian ia sangat dikenal sebagai *Stanislavsky-an Indonesia*, yang pengaruhnya sangat kuat di dalam perkembangan teater modern dan realisme di Bandung khususnya dan Indonesia. Dalam setiap garapan

penciptaan teater Suyatna Anirun, ia adalah orang yang sangat menghargai setiap naskah lakon dan pengarang-pengarangnya. Suyatna sebagai sutradara lebih cenderung pada teater sebagai *seni tampilan*, yang lebih mengutamakan pada kaidah seni akting, ia sangat menghargai kekuatan aktor adalah kekuatan seniman penemu dalam setiap laku di atas panggung. Berbeda dengan Wisran Hadi asal Sumatera Barat, Wisran sebagai dramawan, sutradara yang sekaligus penulis lakon drama. Kekuatan teaternya cenderung pada kepiawaiannya ia sebagai sutradara teater yang memiliki latar belakang perupa, setiap karya cipta teater yang dilahirkan memiliki dominasi pada kekuatan kata-kata dan tampilan diatas panggung cenderung seperti lukisan yang dibentuk sutradara. Wisran sebagai orang Minangkabau, sangat terasa pada setiap karya ciptanya memiliki gambaran nilai-nilai bahkan bentuk sosiokultur orang Minang. Misalnya '*pamenan*' dan bahkan teater tradisi *Randai* menjadi basis model artistiknya sebagai pembeda terhadap

orsinalitas karya-karyanya dengan teaterawan yang lain.



Gambar 5.

Pentas Teater *Kaspar* karya Rahman Sabur, Teater Payung Hitam Bandung 1996 (Foto: dokumentasi pribadi, 2015)

Pada era 1980-an dilanjutkan dengan hadirnya Rachman Sabur dengan Teater Payung Hitam di Bandung, ia melahirkan nomor pertunjukan yang monumental seperti pada pentas *Kaspar* karya Peter Handke (Jerman) yang diproduksi dan dipentaskan tahun 1996. Pentas *Kaspar* berkaitan dengan peristiwa Festival Teater Nasional tahun 1996, festival tersebut telah melahirkan pentas *Kaspar* ditangan Rahman Sabur sebagai juara utama sekaligus kultus para juri menempatkan Teater Payung Hitam Bandung sebagai teater mutakhir Indonesia. *Kaspar* semula adalah lakon verbal, namun ditangan Rahman Sabur lakon tersebut berubah menjadi realitas visual dan geliat tubuh cadas

gerombolan aktor-aktornya. Kecenderungan Teater Payung Hitam Bandung konsisten pada penjelajahan “tubuh” dan banyak menghindari penghamburan kata-kata. Bahasa ungkap ketubuhan kemudian bertransformasi, menjadi karya-karya teater yang dominasinya pada citra lambang-lambang visual, auditif dan kinetis. Karya-karyanya berupa adaftasi simbolik sekaligus perlawanan yang cerdas, liar, keras dan menohok perasaan penontonnya. “Tubuh” ditempatkan sebagai teks hidup, lahir dari ruang panggung yang bicara lebih banyak dari pada sekedar verbalitas kata-kata. Kecenderungan lain terletak pada pengembangan *staging*, dan tata artistik secara visual, pembesaran visual berupa transformasi simbolik melalui gambar-gambar *silhuet*, dan penataan area pemanggungan yang metaforis dan *multiple sett*. Keberadaan media tubuh aktor, dilengkapi dengan penggunaan benda-benda sebagai *properti* hingga *handprof* yang multiguna.



Gambar 6.

Pentas Teater *Merah Bolong Putih Dobleng Hitam*

Karya/sutradara Rachman Sabur 1998
(Foto: dokumentasi pribadi, 2015)

Karya penciptaan teaternya Rahman, kemudian memuncak pada nomor *Merah Bolong Putih Dobleng Hitam* tahun 1998. Kekuatan teater tubuh cadasnya semakin memiliki artikulasi dan menggetarkan jagat perteateran Indonesia mutakhir. Di Jakarta muncul Dindon WS dengan Teater Kubur, salah satu yang menarik dari karya Dindon yakni nomor dengan tema *Sirkus Anjing* tahun 2004. Teater Kubur dibawah Dindon WS, adalah kelompok teater yang juga memiliki orientasi bahasa artistiknya lewat ungkapan visual tubuh aktor-aktornya dengan kata-kata yang terus berhamburan. Sehingga gaya teater Dindon dan Teater Kubur, pernah disebut sebagai '*teater maksi kata*'.

Meskipun Dindon sendiri mengklarifikasinya sebagai '*teater intuisi*'. Tulisan ini penulis lakukan untuk memberi gambaran bahwa pada karya cipta seni teater di Indonesia, sementara ini antara pencipta yang satu dengan lainnya, tampak memberikan pembeda batas karya-karyanya dan tidak ada ruang plagiasi.



Gambar 7.

Pentas Teater *Sirkus Anjing* Karya/sutradara Dindon WS
Produksi 2004 (Diolah dari berbagai sumber).

Karya-karya seni teater dari seniman teater di atas merupakan beberapa contoh model yang berkembang di jagat teater Indonesia. Perkembangannya terus tidak henti hingga sekarang dengan hadirnya kreator-kektor muda, yang secara karya dapat disejajarkan dengan kreator lainnya dari mancanegara. Sekali lagi saya sampaikan, bahwa kesadaran moral

tentang hak cipta diantara mereka para seniman teater. Mereka dengan keyakinan kreatif, bahwa hak cipta karyanya itu walaupun mesti menyebar ke publik luas. Mereka sangat paham tidak akan terjadi plagiasi. Karena setiap bahasa ungkap ekspresi seniman teater, dari masing-masing kreator telah dipahami sebagai gaya milik personal yang akan berbeda dengan lainnya. Secara moral para seniman teater memahami, walaupun karya seninya tidak didaftarkan dalam ranah hukum hak cipta, bahwa hak cipta itu sebenarnya telah melekat pada karya seni ketika karya itu telah dipublikasikan dihadapan publik apresiator. Peristiwanya telah teruji dari evaluasi dan kritik para kritikus dan pengamat pertunjukan (misalnya di Indonesia setingkat KOMPAS). Biasanya kritik pertunjukan setingkat Kompas, memberikan gambaran bahwa pertunjukan tersebut bernas dan layak ditonton dari karya cipta yang handal

PENUTUP

Dari penulisan ini bisa diambil kesimpulan bahwa praktek Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia masih menunjukkan keprihatinan terhadap

karya-karya anak bangsa. Meskipun telah banyak dilakukan amandemen terhadap UUHC, dari Auteurswet hingga UUHC 2002 tetapi masih sedikit orang yang paham akan isi UU tersebut. Maka untuk kepentingan tersebut, Pemerintah Indonesia harus lebih mempertegas tindak lanjut terhadap kasus-kasus yang bermunculan baik di media massa elektronik, maupun cetak dan yang tidak terungkap di keduanya mengenai pembajakan. Pembajakan yang dilakukan oleh individu ataupun suatu kelompok tertentu, pada dasarnya sama-sama memberikan kerugian yang besar terhadap negara.

Selain dari Pemerintah Indonesia, peran aktif warga negara dalam memberantas kasus pelanggaran Hak Cipta juga patut dipertimbangkan, sebab masyarakatlah yang menjadi ‘sasaran utama’ atas barang-barang bajakan. Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut

untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima

hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1).

KEPUSTAKAAN

- Bandem, I Made, (2005), *Kekhasan Penelitian Bidang Seni, Ekspresi*, Yogyakarta: Jurnal Institut Seni Indonesia Penciptaan Seni Ke Aras Hak Intelektual, Yogyakarta.
- Damian, Edy, (1999). *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian* Penerbitan, Alumni, Bandung.
- Kastowo, C. (2014), Hand Out Studi HAKI Pascasarjana Program S3 ISI Yogyakarta.
- Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto. (2007), *Teori-teori Kebudayaan*, Kanisius Yogyakarta.
- Rusmana, Tatang, (2011), *Makrokosmos Parahiangan Dalam Drama Kidung Jakabandung*, Panggung, Jurnal Ilmiah Seni & Budaya, STSI Bandung.
- Santoso, Budi, (2008), *Dekonstruksi Hak Cipta*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Salman Luthan, “*Delik – delik hak Cipta*”, Makalah Diskusi Dosen

- Fakultas Hukum UII van Peursen, C.A, *Strategi Kebudayaan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1989.
- Sp, Soedarso,(2006), *Trilogi Seni: Penciptaan Eksistensi dan Kegunaan Seni*, Badan Penerbit Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta.
- Humardani,Gendhon, '*Sang Gladiator*', Arsitek Kehidupan Seni Tradisi Modern, Yayasan Mahavhira, Yogyakarta, 2000.
- Undang – undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Indeks Nama Penulis
JURNAL EKSPRESI SENI PERIODE TAHUN 2011-2016
Vol. 13-18, No. 1 Juni dan No. 2 November

Admawati, 15	Leni Efendi, Yalesvita, dan Hasnah Sy, 76
Ahmad Bahrudin, 36	Maryelliwati, 111
Alfalah, 1	Meria Eliza, 150
Amir Razak, 91	Muhammad Zulfahmi, 70, 94
Arga Budaya, 1, 162	Nadya Fulzi, 184
Arnailis, 148	Nofridayati, 86
Asril Muchtar, 17	Ninon Sofia, 46
Asri MK, 70	Nursyirwan, 206
Delfi Enida, 118	Rosmegawaty Tindaon,
Dharminta Soeryana, 99	Rosta Minawati, 122
Durin, Anna, dkk., 1	Roza Muliati, 191
Desi Susanti, 28, 12	Selvi Kasman, 163
Dewi Susanti, 56	Silfia Hanani, 175
Eriswan, 40	Sriyanto, 225
Ferawati, 29	Susandra Jaya, 220
Hartitom, 28	Suharti, 102
Hendrizar, 41	Sulaiman Juned, 237
Ibnu Sina, 184	Wisnu Mintargo, dkk., 115
I Dewa Nyoman Supanida, 82	Wisuttipat, Manop, 202
Imal Yakin, 127	Yuniarni, 249
Indra Jaya, 52	Yurnalis, 265
Izan Qomarats, 62	Yusril, 136
Khairunas, 141	
Lazuardi, 50	

JURNAL EKSPRESI SENI

Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni

ISSN: 1412–1662 Volume 18, Nomor 1, Juni 2016

Redaksi Jurnal Ekspresi Seni
Mengucapkan terimakasih kepada para Mitra Bebestari

1. Dr. St. Hanggar Budi Prasetya (Institut Seni Indonesia Yogyakarta)
2. Drs. Muhammad Takari. M.Hum. Ph.D (Universitas Sumatera Utara)
3. Dr. Sri Rustiyanti, S.Sn., M.Sn (Institut Seni Budaya Indonesia Bandung)

EKSPRESI SENI

Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni

Redaksi menerima naskah artikel jurnal dengan format penulisan sebagai berikut:

1. Jurnal *Ekspresi Seni* menerima sumbangan artikel berupa hasil penelitian atau penciptaan di bidang seni yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir, dan belum pernah dipublikasikan di media lain dan bukan hasil dari plagiarisme.
2. Artikel ditulis menggunakan bahasa Indonesia dalam 15-20 hlm (termasuk gambar dan tabel), kertas A4, spasi 1.5, font *times new roman* 12 pt, dengan margin 4cm (atas)-3cm (kanan)-3cm (bawah)-4 cm (kiri).
3. Judul artikel maksimal 12 kata ditulis menggunakan huruf kapital (22 pt); diikuti nama penulis, nama instansi, alamat dan email (11 pt).
4. Abstrak ditulis dalam dua bahasa (Inggris dan Indonesia) 100-150 kata dan diikuti kata kunci maksimal 5 kata (11 pt).
5. Sistematika penulisan sebagai berikut:
 - a. Bagian pendahuluan mencakup latar belakang, permasalahan, tujuan, landasan teori/penciptaan dan metode penelitian/penciptaan
 - b. Pembahasan terdiri atas beberapa sub bahasan dan diberi sub judul sesuai dengan sub bahasan.
 - c. Penutup mengemukakan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus bahasan.
6. Referensi dianjurkan yang mutakhir ditulis di dalam teks, *footnote* hanya untuk menjelaskan istilah khusus.

Contoh: Salah satu kebutuhan dalam pertunjukan tari adalah kebutuhan terhadap estetika atau sisi artistik. Kebutuhan artistik melahirkan sikap yang berbeda daripada kelahiran karya tari sebagai artikulasi kebudayaan (Erlinda, 2012:142).

Atau: Mengenai pengembangan dan inovasi terhadap tari Minangkabau yang dilakukan oleh para seniman di kota Padang, Erlinda (2012:147-156) mengelompokkan hasilnya dalam dua bentuk utama, yakni (1) tari kreasi dan ciptaan baru; serta (2) tari eksperimen.
7. Kepustakaan harus berkaitan langsung dengan topik artikel.

Contoh penulisan kepustakaan:
Erlinda. 2012. *Diskursus Tari Minangkabau di Kota Padang: Estetika, Ideologi dan Komunikasi*. Padangpanjang: ISI Press.

- Pramayoza, Dede. 2013(a). *Dramaturgi Sandiwara: Potret Teater Populer dalam Masyarakat Poskolonial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- _____. 2013(b). “Pementasan Teater sebagai Suatu Sistem Penandaan”, dalam *Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian & Penciptaan Seni* Vol. 8 No. 2. Surakarta: ISI Press.
- Simatupang, Lono. 2013. *Pergelaran: Sebuah Mozaik Penelitian Seni Budaya*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Takari, Muhammad. 2010. “Tari dalam Konteks Budaya Melayu”, dalam Hajizar (Ed.), *Komunikasi Tradisi dalam Realitas Seni Rumpun Melayu*. Padangpanjang: Puslit & P2M ISI.
8. Gambar atau foto dianjurkan mendukung teks dan disajikan dalam format JPEG.

Artikel berbentuk soft copy dikirim kepada :
Redaksi Jurnal Ekspresi Seni ISI Padangpanjang, Jln. Bahder Johan. Padangpanjang
Artikel dalam bentuk soft copy dapat dikirim melalui e-mail:
red.ekspresiseni@gmail.com

EKSPRESI SENI

Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni

ISSN: 1412-1662
Volume 16,
Nomor 1,
Juni 2014

Enrico Abano
Sampurage: Penciptaan Opera Batak

Eko Wahyudi
SABADI ON THE BEA
MEMBEDAKAN WACANA SENI DAN BUDAYA DALAM FESTIVAL TELUK JALOLO 2011

Yudi Ramadisa & Nurayywan
PERTUNJUKAN OMPANG PADA MASYARAKAT BENGKALIS:
ORIS ASAL, MAKAN KE SENI PERTUNJUKAN

Wendy Nendi
MEMBENTUK KEMAMPUAN PSIKOLOGISAL DASAR CALON AKTOR
DENGAN METODE LATIHAN BERTUTUR

Nofriani
UNRAH AKAR KAYU PULAU BETUNG JAMBI MENUJU INDUSTRI KREATIF

Dani Puri E. Spethi
DIASPORA SEDULUR SUGEP DAN KESENIANNYA DI SAWAHLUNTO

Ranella
SENI KERAJINAN BORDIR ILIRISMA: FUNGSI PERSONAL DAN FISIK

Makassar Napi
PRODUKSI DAN PENYIARAN PROGRAM SENI DAN BUDAYA DI GRABAG TV

Daryo, Nury Nul Widayati, Rismahesi, Widayati, Srikaya
INDUSTRI KREATIF BERBASIS POTENSI SENI DAN SOSIAL BUDAYA
DI SUMATERA BARAT

Zely Mariska Herque
PERKEMBANGAN MUSIK DOG DI KOTA BENGKULU

EKSPRESI SENI	Vol. 16	No. 1	Hal. 1-168	Padangpanjang, Juni 2014	ISSN 1412-1662
------------------	---------	-------	------------	-----------------------------	-------------------

Diterbitkan Oleh
Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang

EKSPRESI SENI

Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni

ISSN: 1412-1662
Volume 17,
Nomor 1,
Juni 2015

Hekas & Sakintin
FUNGSI SANDIWARA AMAL DI MASYARAKAT DESA PULAU BELUMBING,
KEC. BANGKINANG BARAT, KAB. KAMPAR PROVINSI RIAU

Fitriani L. Maulana
KEHIDUPAN BUNDA TANJUR MASYARAKAT NEDERI HUTUNBURU
KOTAMADYA TERTAMBUK SELATAN, KOTAMADYA AMBON DALAM KONTEKS BUDAYA

Deni Swanti
PENERAPAN METODE PENCIPTAN ALMA HAWANS
DALAM KARYA TARI GUNDUH KANCAH

Hati
KARAKTERISTIK KARYA TARI SYOFYANI, GALAM BERKREATIVITAS TARI MINANGKABAU
DI SUMATERA BARAT

Nicolas Rex Thomas
EKSPLOASIF PASIR SEBAGAI TEKNIK CITY SCAPES LUKISAN

Pati Firmansyah
BENTUK DAN STRUKTUR MUSIK DATANGHARI SEMBILAN

Ayri
MUSIK MELAYU GHAZAL RIAU DALAM KAJIAN ESTETIKA

Miselle Haris
BENTUK PENYAJIAN TARI PIRING DI DAERAH GUGUAK PABANGAN KABUPATEN TANAH DATAR

Rika Pratiwi
PALM DOKUMENTER SEBAGAI SUMBER BELAJAR SISWA

Muhammad Zulfahri
FUNGSI MUSIKAL BEDUNG PADA MASYARAKAT ETNIK MELAYU LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

EKSPRESI SENI	Vol. 17	No. 1	Hal. 1-164	Padangpanjang, Juni 2015	ISSN 1412-1662
------------------	---------	-------	------------	-----------------------------	-------------------

Diterbitkan Oleh
Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang